



PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/2009/PA.Sgt

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGUGAT perempuan, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut Penggugat ;

MELAWAN :

TERGUGAT, laki-laki, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat, keterangan saksi dan memeriksa bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian



<http://pa-sengeti.go.id>

tertanggal 20 Januari 2009, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register Nomor: /Pdt.G/2009/PA.Sgt, tanggal 20 Januari 2009 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada tanggal 11 Agustus 1987, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PPN KUA Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi Kutipan Akta Nikah Nomor: 101/15/VII/1987 tanggal 27 Agustus 1987;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<http://pa-sengeti.go.id>

Jambi, sampai tanggal 6 Januari 2009, selama lebih kurang 22 tahun, selanjutnya berpisah rumah sampai sekarang yang berjalan 13 hari lamanya. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak :

- Anak Penggugat dan Tergugat, umur 16 tahun;
- Anak Penggugat dan Tergugat umur 12 tahun;

3. Kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 1987



<http://pa-sengeti.go.id>

antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, hampir bisa dikatakan Penggugat tidak pernah merasakan keharmonisan berumah tangga dikarenakan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;



<http://pa-sengeti.go.id>

- b. Bahwa sebab pertengkaran dikarenakan Tergugat malas bekerja, bekerja sehari istirahat sebulan dan itupun kalau ada hasilnya untuk dirinya sendiri, tidak untuk anak dan isterinya sehingga ekonomi keluarga morat marit namun Tergugat tetap tidak mau peduli dan berusaha untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga yang menjadi tanggung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<http://pa-sengeti.go.id>

jawab Tergugat selaku suami,
malahan Tergugat bergantung dan
mengharapkan hasil kerja
Penggugat untuk memenuhi
kebutuhan rumah tangga dan
keperluan anak sekolah;

c. Bahwa atas perlakuan Tergugat
yang tidak pantas tersebut,
Penggugat masih bersabar dan
berharap semoga Tergugat
berubah seiring bertambahnya
usia dan memiliki anak namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<http://pa-sengeti.go.id>

harapan itu sia-sia saja karena
Tergugat bukannya sadar malah
semakin menjadi, sehingga
dengan teganya menyakiti hati
Penggugat dengan mengatakan
Penggugat seorang yang eder
(buruk), tua, miskin dan
menyesal menikah dengan
penggugat serta menjelek-
jelekan ayah Penggugat;

d. Bahwa ketika bertengkar
Tergugat sering mengatakan mau



<http://pa-sengeti.go.id>

menceraikan Penggugat, hanya
beralasan tidak punya uang
Tergugat belum menceraikan
Penggugat;

e. Bahwa Tergugat sering
membandingkan Penggugat dengan
orang lain yang lebih segalanya
dari Penggugat sehingga semakin
menyakitkan hati Penggugat
akibatnya selama kepergian
Tergugat tersebut, Tergugat
tidak memperdulikan serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<http://pa-sengeti.go.id>

membiarkan Penggugat dengan
tanpa memberikan nafkah
wajibnya kepada Penggugat;

4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak- bentak Penggugat dengan kata- kata kasar yang menyakitkan hati. Tergugat sering menghancurkan alat rumah tangga yang tidak seberapa serta juga sering menyakiti fisik Penggugat seperti memukul dengan sapu menendang dan mendorong badan Penggugat sehingga terjatuh;

5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<http://pa-sengeti.go.id>

antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tanggal 6 Januari 2009 karena Tergugat mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama.

Dimana sekarang Penggugat tinggal dirumah kakak Penggugat di Kecamatan Maro Sebo dan Tergugat Tinggal dirumah kakaknya di Kecamatan Maro Sebo sampai sekarang yang telah berjalan 14 hari tanpa nafkah wajib;

6. Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini karena miskin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti memeriksa dan mengadili



perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang
amarnya :.

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menetapkan putus hubungan
pernikahan antara Penggugat dengan
Tergugat karena Perceraian;
- c. Membebaskan Penggugat dari seluruh
biaya yang timbul akibat perkara
ini.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang
Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain
menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara



<http://pa-sengeti.go.id>

resmi sebanyak dua kali sesuai dengan surat panggilan tertanggal 22 Januari 2009 dan tanggal 28 Januari 2009 secara langsung melalui Pengadilan Agama Jambi ternyata tidak hadir kepersidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasanya, untuk itu serta ketidak hadirannya tersebut tidak dengan alasan yang sah, oleh sebab itu keterangan Termohon tidak dapat didengar;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasihat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan kembali hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat serta tidak meneruskan perkaranya, namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya, dan dengan cara mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir, kemudian



<http://pa-sengeti.go.id>

dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan Penetapan Sela Nomor: 19/Pdt.G/ 2009/PA.Sgt tanggal 2 Pebruari 2009 yang amarnya memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat. Penggugat mengajukan alat alat bukti sebagai berikut :

A. Alat Bukti Surat :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat
Nomor: 474.4/1161/MS/2006 yang dikeluarkan
oleh Camat Kecamatan Maro Sebo, tanggal 25



<http://pa-sengeti.go.id>

April 2006, foto copy mana telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-1);

2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 101/15/VIII/1987 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi tanggal 27 Agustus 1987, foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-2);
3. Surat Keterangan Tidak Mampu An. Penggugat, Nomor: 395/05/2009 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jambi Kecil, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, 19 Januari 2009 (P-3);



B.

Alat Bukti Saksi :

1. **Saksi I**, laki-laki, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat, dan benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah punya dua orang anak;
- Bahwa pemohon bekerja sebagai buruh/motong karet dengan upah perminggu Rp. 40.000,- ;



<http://pa-sengeti.go.id>

- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cecok dan selalu diiringi dengan pemukulan, disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat malas kerja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kurang lebih satu bulan tanpa nafkah lahir bathin;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali;

2. Saksi II, perempuan, umur 23 hun, Agama Islam,



<http://pa-sengeti.go.id>

pekerjaan ikut orang tua bertempat tinggal di
Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi dibawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan
Tergugat karena saksi keponakan
Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah
orang yang tidak mampu/miskin;
- Bahwa saksi menerangkan antara
Penggugat dan Tergugat tidak harmonis
lagi, Penggugat dan Tergugat sering
bertengkar disebabkan masalah ekonomi



<http://pa-sengeti.go.id>

karena Tergugat malas kerja;

- Bahwa setiap bertengkar Tergugat memukul dan menjelek-jelekkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah dan setelah pisah 1 bulan lamanya, Tergugat tidak memberi belanja kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan tanggapan



<http://pa-sengeti.go.id>

apapun dan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk
bercerai dengan Tergugat serta mohon agar Pengadilan
menjatuhkan Putusan;

Bahwa untuk meningkatkan putusan ini maka segala
sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum
dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat
seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari
Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat
adalah seperti tersebut diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<http://pa-sengeti.go.id>

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P-1, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diperiksa dan diadili sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan bukti P-2, kedua pihak terbukti telah terikat perkawinan yang sah secara hukum sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat syarat- syarat formil dan materil suatu gugatan untuk diterima dan diperiksa lebih lanjut



sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) serta penjelasannya pada ayat 2 angka 9 dan 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat sesuai dengan pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah menghadirkan dua orang saksi



<http://pa-sengeti.go.id>

secara terpisah dan sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini tidak harmonis sering bertengkar dan cekcok disebabkan Tergugat malas kerja dan sering menjelek-jelekkan Penggugat dan telah pisah lebih kurang 1 bulan lamanya tanpa nafkah lahir bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan dua orang saksi Penggugat maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan



<http://pa-sengeti.go.id>

pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah ekonomi rumah tangga karena Tergugat malas kerja dan Tergugat suka memukul dan menjelek-jelekkan Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah lebih kurang 1 bulan dan selama itu Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai telah terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dan yang menjadi penyebab salah satu



<http://pa-sengeti.go.id>

pertengkarannya itu disebabkan Tergugat malas kerja dan sering memukul dan menjelek-jelekkan Penggugat, dan antara Penggugat Tergugat telah pisah lebih kurang 1 bulan dan selama itu Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat selaku isteri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan hukum perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Perlu mengemukakan



<http://pa-sengeti.go.id>

dalil syar'i:

1. Dalam kitab Asshawi sebagai berikut :

“Jika tidak lagi ditemukan cinta dan kasih sayang antara kedua (suami isteri) maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik” (Asshawi 4: 405);

2. Dalam Kitab Ahkamul Qur'an berbunyi sebagai berikut :

“Jika (Pengadilan Agama) menjatuhkan putusan tentang perceraian (suami isteri) jatuhlah talak ba'in (Ahkamul Qur'an 1: 148);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat Gugatan Penggugat telah cukup alasan dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan



<http://pa-sengeti.go.id>

lagi, untuk itu Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, sedangkan dalil-dalil Penggugat telah terbukti dan beralasan serta berdasarkan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, Jo. Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Panitera berkewajiban untuk mengirim salinan Putusan (tentang perceraian) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat berdomisili Penggugat dan Tergugat serta PPN dimana pernikahan dilangsungkan guna



untuk dicatat sebagaimana mestinya hal ini sesuai dengan dimaksud pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirobah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang- Undang Nomor: 3 tahun 2006 akan tetapi karena Penggugat orang yang tidak mampu/miskin sesuai dengan Putusan Sela Nomor 19/Pdt.G/2009/PA.Sgt. tanggal 2 Pebruari 2009 maka Penggugat dibebaskan dari biaya perkara tersebut dan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu



<http://pa-sengeti.go.id>

rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sengeti;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughro Tergugat Kepada Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah



<http://pa-sengeti.go.id>

tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili dan ditempat dimana penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2009 M bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1430 H. Oleh kami **Dra. Hj. Ade Marinah, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Drs. Jaharuddin** dan **Drs. Marwoto, SH.MSI** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu



Drs. Hambali, MEI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

1. **Drs. JAHARUDDIN**
Dra. Hj. ADE MARINAH, SH.MH
ttd

2. **Drs. MARWOTO, SH.MSI.**

PANITERA PENGGANTI

ttd



<http://pa-sengeti.go.id>

Drs. HAMBALI, MEI

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|------------------------------|-----|--|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan | Rp. | 30.000,- |
| 2. Panggilan | Rp. | 230.000,- |
| 3. Materai | Rp. | 6.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| J u m l a h | | |
| Rp. | | 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) |